

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan Agama yang bersifat paripurna dan universal. Juga merupakan Agama yang lengkap dalam memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan umat manusia.¹ Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan merupakan bagian dari ajaran Islam. Ada dua istilah yang berhubungan dengan hukum Islam. Pertama *al-Syari'ah*, kedua *al-Fiqh*. Syariat merupakan hukum Islam yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah. Sementara *fiqh* merupakan hukum yang ditetapkan pokok-pokoknya saja, hukum ini dapat atau perlu dikembangkan dengan ijtihad. Hukum Islam, baik dalam pengertian syariat maupun *fiqh* membahas dua lapangan bidang pembahasan, yakni bidang ibadah dan bidang muammalah. Bidang ibadah membahas tatacara dan upacara yang wajib dilakukan seorang muslim dalam berhubungan dengan Allah. Adapun Muammalah dalam pengertian luas adalah ketetapan Allah yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia walaupun ketetapan itu terbatas pada yang pokok-pokok saja, oleh karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad (pemikiran) manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan hal itu.²

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat *Istitaah*, baik secara finansial, fisik, maupun mental, dan sekali seumur hidup.³ Para Ulama' sepakat bahwa haji itu tidak dilakukan berkali-kali, akan tetapi hanya diwajibkan sekali

¹ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm., 1.

² Thohir Luth, *Buku Daras Pendidikan Agama Isla* (Malang: Citra Mentari, 2014), hlm., 117-119.

³ Mardani, *Hukum Islam* (Jakarta: KENCANA, 2013), hlm., 435

seumur hidup.⁴ Sebagaimana sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: [أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا]. فَقَالَ رَجُلٌ أَكَلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [لَوْ قُلْتُمْ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ. ثُمَّ قَالَ: دَرُونِي مَا تَرَكَتُمْ. فَإِنَّمَا هَلَاكٌ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَتِ سُؤَالِهِمْ وَخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ]. {رواه مسلم} ⁵

dia berkata, “*Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami, ‘wahai umat manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ibadah haji kepada kalian, maka berhajilah kalian!’ maka ada salah seorang yang bertanya, ‘wahai Rasulullah, apakah dilaksanakan setiap tahun?’ maka beliau terdiam hingga orang tersebut mengulangi pertanyaan sebanyak tiga kali. Kemudian beliau berkata, ‘jika aku katanakan iya, maka akan diwajibkan atas kalian, lalu kalian tidak mampu mengerjakannya.’ Kemudian beliau bersabda, ‘biarkanlah aku atas apa yang kutinggalkan atas kalian. Sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan perselisihan mereka atas Nabi-nabi mereka. Maka jika aku perintahkan kepada kalian atas sesuatu, laksanakanlah sesuai kemampuan kalian! Dan jika aku melarang kalian atas sesuatu, maka tinggalkanlah!’*” (HR.Muslim).⁶

Haji merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan dalam Agama.

Jika ada orang yang mengingkari kewajiban haji, maka dia dianggap kufur nikmat atau murtad dari Islam. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Ali Imron:97

.....وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

.....Mengerjakan Haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban Haji) makasesungguhnya Allah Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam” (QS Ali Imron:97).⁷

⁴Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm.338.

⁵Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Al-Diyah Ala Shahih Muslim Ibnu Hajjaj*, juz 3 (t.k: Dar IbnAffan Li Al-Nashir WaAl-Tauzi’ Al Mamlakah Al-A’rabiah Al-Sau’diyah, 1996), hal. 385.

⁶Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm.338.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Hikmah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), hlm.62.

Menurut pendapat terkuat dari Jumhur Ulama', bahwa haji diwajibkan pada tahun ke-6 H. Abu Hanifah, Malik, Ahmad, sebagian pengikut madzhab Syafi'i, dan Abu Yusuf berpendapat bahwa haji Wajib segera dikerjakan segera. hal itu berdasarkan hadist Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الصَّالَةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ.⁸

“barang siapa ingin haji hendaknya menyegerakannya, karena terkadang orang akan sakit, tersesat jalan, atau ada keperluan,”(HR.Ahmad dan yang Lainnya).⁹

Syarat wajib haji yaitu Islam, Baligh, Berakal, Merdeka, dan Mampu. Seseorang dikatakan mampu melaksanakan haji dengan kriteria Mukallaf (diwajibkan secara syari'at) dalam keadaan sehat badan; jika tidak mampu melaksanakan haji karena lanjut usia, penyakit menahun (kronis), atau sakit yang tidak sembuh-sembuh, maka wajib dihajikan oleh orang lain, jika ia mempunyai harta.¹⁰

Rahn adalah menjamin utang dengan barang, dimana utang dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya. Ulama' Shafi'iyah mendefinisikan *al-rahn* sebagai suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang yang dapat dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayarnya.¹¹ Pegadaian Arrum Haji ini merupakan pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara Syariah dengan proses mudah, cepat, dan aman, dengan menjaminkan 3.5gram untuk emas batangan atau emas perhiasan berkadar minimal 70% dengan berat sekitar

⁸Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qizwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: al-Maktabah al-Ma'arif Li al-Natsir wa al-Tauzi', 673 H), hlm. 489.

⁹Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm.338.

¹⁰Ibid.

¹¹Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm.,59.

7gram guna pendaftaran haji.¹²Emas merupakan barang berharga yang pada umumnya telah lazim digunakan sebagai objek *Rahn* sebagai jaminan hutang untuk mendapatkan pinjaman uang.¹³

Menunaikan ibadah haji juga perlu ditunjang dengan kesehatan yang prima dan kekuatan fisik, sehingga sangat tepat jika berangkat diusia yang masih bisa dikatakan muda. Kesiapan fisik dan rohani bisa dengan mudah dipenuhi oleh seorang muslim,tetapi untuk syarat materi tidak mudah. Sebagaimana wawancara yang saya lakukan dengan pimpinanpegadaian syari'ah unit Pagendingan, bahwasanya seorang akan terdaftar sebagai calon jamaah haji apabila sudah membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji sebesar Rp.25.000.000,-. keadaan ini sangat tidak menguntungkan bagi sebagian orang yang belum memiliki dana cukup dan harus menabung terlebih dahulu untuk memenuhinya. Namun jika masih menabung keberangkatan haji akan semakin lama karena saat ini masa antrian keberangkatan haji di Indonesia bisa berkisar antara 15-20 tahun. Jadi Pegadaian Arrum Haji ini adalah langkah terbaik untuk mewujudkan niat dalam menyempurnakan Rukun Islam.¹⁴

Jadi Produk ini dibuat untuk membantu mewujudkan impian masyarakat Indonesia yang beragamaIslam untuk ke tanah suci namun masih terkendala dana. Dengan memanfaatkan aset emas seberat 3.5gram untuk emas batangan atau emas perhiasan berkadar minimal 70% dengan berat sekitar 7gram masyarakat akan mendapatkan dana Rp.25.000.000,- dalam

¹²Pamflet Pegadaian Syariah

¹³Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2010), hlm.,197.

¹⁴Wawancara bersama pimpinan unit pegadaian syari'ah Pagendingan

bentuk tabungan haji yang dapat digunakan untuk mendaftar haji. Ini dapat dijadikan pertimbangan apakah pemanfaatan aset emas untuk ke tanah suci ini diperbolehkan. Seperti halnya yang dilakukan oleh sebut saja bapak A, dimana bapak A ini mengajukan permohonan pinjaman Arrum Haji dan pegadaian setuju untuk memberikannya, bapak A menerima pinjaman uang tunai dari pegadaian dengan jangka waktu yang disepakati. Bapak A menyerahkan jaminan berupa

- Satu gelang BK Model Ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 11.0/11.0gram
- Satu keping logam mulia 5gram ada surat ditaksir logam mulia 24 karat berat 5.0/5.0gram
- Satu keping logam mulia 1gram ada surat ditaksir logam mulia 24 karat.

Dari jaminan tersebut bapak A mendapat pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- untuk tujuan pendaftaran haji. Setelah pendaftaran selesai Bapak A menyerahkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), Asli Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SABPIH) dan buku tabungan kepada pegadaian sebagai jaminan pinjaman yang akan diserahkan kembali oleh pegadaian bersamaan dengan pelunasan pinjaman. Dimana jangka waktu yang dipilih oleh bapak A selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 06 september 2020. Berdasarkan jangka waktu yang dipilih, bapak A wajib membayar uang angsuran sebesar Rp. 669.500/bulan.¹⁵

¹⁵ Nasabah yang memakai Produk Arrum Haji

Tabel Angsuran

SIMULASI ANGSURAN*) (Angsuran pokok + Mu'nah)		Biaya Kafalah (Asuransi) dan Administrasi (terdiri dari adm & setoran awal tabungan haji)	
Jangka Waktu	Angsuran	Jangka Waktu	Biaya Awal
12 bulan	Rp. 2.336.200	12 bulan	Rp. 345.000
24 bulan	Rp. 1.294.500	24 bulan	Rp. 382.500
36 bulan	Rp. 947.300	36 bulan	Rp. 445.000
48 bulan	Rp. 773.700	48 bulan	Rp. 535.000
60 bulan	Rp. 669.500	60 bulan	Rp. 682.000

Dari realita tersebut ada permasalahan. Dimanajaminannya tidak sesuai dengan pinjaman yang diperoleh oleh nasabah, yaitu dengan jaminan emas seberat 3.5gram untuk emas batangan atau emas perhiasan berkadar minimal 70% dengan berat sekitar 7gram memperoleh pinjaman Rp.25.000.000,-. Lantas bagaimana jika bapak A tersebut melakukan Wanprestasi (cidera janji) dengan tidak membayar kewajiban uang angsuran bulannya.

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji problematika tersebut dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi dalam Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang JokotolePamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana dengan jaminan emas ketika nasabah melakukan Wanprestasi dari produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Jokotole Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Jokotole Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui jaminan emasnya ketika nasabah melakukan Wanprestasi dari produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Jokotole Pamekasan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait wanprestasi pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah cabang Jokotole Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat yang besar atau kegunaan bagi peneliti ataupun Lembaga Keuangan Syariah yaitu:

1. Bagi peneliti untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terkait wanprestasi pada produk Arrum Haji dan juga untuk mengetahui konsekuensi dari produk Arrum Hajiketika nasabah melakukan wanprestasi di Pegadaian Syariah cabang Jokotole Pamekasan. Sehingga dalam hal ini, dapat menimbulkan motivasi bagi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa dan betapa pentingnya pemahaman terhadap hukum ekonomi syariah dalam berbagai kegiatan pembiayaan.

2. Bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam menerapkan produk khususnya Arrum Haji, dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum terkait produk Arrum Haji tersebut dan sebagai bahan masukan mengenai aplikasi produk Pegadaian Arrum Haji agar dapat mengantisipasi terjadinya riba dalam melakukan transaksi.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat dijadikan referensi dan tambahan ilmu bagi para mahasiswa/mahasiswi bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum Islam sangat penting dalam praktik pembiayaan haji termasuk dalam produk Arrum Haji.
4. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi yang relevan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi dan pustaka.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberi pengertian supaya terhindar dari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti. Adapun istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pegadaian Syariah merupakan bagian dari pegadaian umum yang secara kelembagaan merupakan perusahaan milik negara yang didirikan dengan peraturan pemerintah.
2. Arrum Haji merupakan sebuah produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah yang bertujuan untuk membantu nasabah agar bisa mendapatkan porsi haji dengan pemanfaatan aset mas.
3. Wanprestasi merupakan pelaksanaan yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh nasabah, baik karena tidak

melaksanakan apa yang diperjanjikan atau sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.